



LAKIP

LAPORAN
AKUNTABILITAS
INSTANSI
PEMERINTAH


SEMESTER 2

20
16



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH

Kp. Dadapan RT 06 RW 07 Ds. Jatikuwung Kec. Gondangrejo
Kab. Karanganyar JAWA TENGAH



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja LPPKS Indonesia Tahun 2016 telah dapat kami selesaikan. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Kepala LPPKS Indonesia atas pelaksanaan tugas dan fungsinya menopang tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka menyelenggarakan Program Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 yang diperkuat dengan Rincian Tugas LPPKS.

LAKIP LPPKS Indonesia ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Permendikbud No. 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyusunan LAKIP ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi LPPKS dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali dan alat pemacu kinerja di lingkungan LPPKS.

Laporan ini menyajikan target dan capaian kinerja LPPKS Indonesia Tahun Anggaran 2016, yang meliputi capaian 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja. Sasaran strategis tersebut adalah Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Pendidikan sesuai bidangnya, dengan indikator kinerja: 1) Jumlah Kepala Sekolah dan Calon Kepala Sekolah yang ditingkatkan kompetensinya dan 2) Jumlah Pengawas dan Calon Pengawas Sekolah yang ditingkatkan kompetensinya. Kedua indikator tersebut merupakan penjabaran sasaran strategis

pada Renstra LPPKS Tahun 2015-2019 dan merupakan indikator kinerja kegiatan Dirjen GTK yang diamanatkan kepada LPPKS sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2016 antara LPPKS dengan Dirjen GTK.

Target hasil secara umum dari program LPPKS Indonesia tahun anggaran 2016 berhasil dicapai dengan baik, bahkan kedua indikator kinerja tercapai melebihi target yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja tahun 2016.

Di sisi lain, LPPKS Indonesia menyadari bahwa tantangan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan masih cukup banyak dan memerlukan kerja keras pada tahun-tahun mendatang. Diharapkan dukungan semua pihak dalam menjawab tantangan yang masih harus ditangani sebagaimana ditargetkan, yang pada saatnya akan dapat terselesaikan dengan baik.


Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja LPPKS Indonesia selama tahun 2016. Akhirnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan ini, disampaikan terima kasih.

Kepala
LPPKS Indonesia




Prof. DR. Siswandari, M.Stats.
NIP 19590201 198503 2 002

DAFTAR ISI



Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA LPPKS.....	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA LPPKS.....	9
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	9
B. REALISASI ANGGARAN.....	30
BAB IV PENUTUP.....	36



KHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPPKS Indonesia disusun dalam rangka pemenuhan kewajiban atas mandat yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP LPPKS Tahun 2016 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan antara LPPKS dengan Direktorat Jendral GTK. Laporan ini menyatakan pelaksanaan indikator kinerja yang telah dicapai lembaga pada tahun 2016.

LPPKS menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Jumlah Kepala Sekolah dan Calon Kepala Sekolah yang Kompeten dan Jumlah Pengawas Sekolah dan Calon Pengawas Sekolah yang Kompeten. Capaian kinerja untuk indikator kinerja Jumlah Kepala Sekolah dan Calon Kepala Sekolah yang Kompeten tercapai sebesar 103% sedangkan Jumlah Pengawas Sekolah dan Calon Pengawas Sekolah yang Kompeten tercapai sebesar 624%.

Sedangkan untuk kinerja keuangan, penyerapan anggaran Tahun 2016 sebesar 79,18% dari total anggaran. Hal ini dikarenakan adanya *self blocking*, efisiensi perjalanan

Rentang Capaian Anggaran	Kategori Capaian	Jumlah	%
85%≤Capaian≤100%	Sangat Baik	7	70
70%≤Capaian≤85%	Baik	2	20
55%≤Capaian≤70%	Cukup	1	10
Capaian <55%	Kurang	1	10

dinas, dan sisa lelang. Dari 10 output kegiatan, sebanyak 7 output kegiatan (70%) capaian kinerja keuangannya sangat baik, 2 output kegiatan (20%) capaian kinerja keuangannya baik, 1 output kegiatan (10%) capaian kinerjanya cukup dan 1 output kegiatan (10%) capaian kinerjanya kurang. Output kegiatan dengan capaian kinerja kurang merupakan output kegiatan pengawas sekolah yang ditingkatkan

kompetensinya. Hal tersebut dikarenakan adanya penghematan biaya perjalanan dinas peserta karena kegiatan dilakukan di kantor LPPKS.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja dijumpai permasalahan antara lain rekonsiliasi data untuk kegiatan PKB KS/M Program ProDEP mengalami kendala sehingga terdapat 12% calon peserta tidak memenuhi kualifikasi sebagai peserta sehingga sasaran diklat tidak dapat tercapai 100%. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, LPPKS berupaya meningkatkan dukungan dan peran serta dinas pendidikan kabupaten/kota sasaran diklat dalam rekonsiliasi data peserta terutama mendampingi pada saat menginput data peserta dalam aplikasi SIMDIKLAT.

Dengan dukungan dari semua pihak, semoga LPPKS dapat menjadi unit kerja yang mampu mendukung penyelesaian masalah pendidikan dan kebudayaan, serta dapat melaksanakan program pembangunan pendidikan dan kebudayaan dengan lebih efektif dan akuntabel, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Karanganyar, Desember 2016
Kepala
LPPKS Indonesia



Prof. DR. Siswandari, M.Stats.
NIP 19590201 198503 2 002

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut ditegaskan melalui Pasal 31 ayat (3), bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa mensyaratkan pemimpin yang berkompeten dan berkarakter sebagai garda depan. Oleh karena itu, Kepala Sekolah sebagai pemimpin di sekolah harus dibekali dengan kompetensi dan karakter yang sesuai guna mendukung tujuan pendidikan nasional.

Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) didirikan pada Tahun 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah. Di dalam kurun waktu 7 tahun dari Tahun 2009 sampai dengan tahun 2016, peraturan mengenai Organisasi dan Tata Kerja LPPKS telah berganti sebanyak 3 kali, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2013 dan terakhir Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. LPPKS adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Sebagai lembaga pemerintah, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LPPKS

memiliki kewajiban untuk menyusun laporan pelaksanaan tugas dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dan Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Permendiknas No. 14 Tahun 2006 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja;
5. Permendikbud No.11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Permendikbud No. 17 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS);
7. Permendikbud No. 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Rencana Strategis Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Tahun 2015 – 2019;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Nomor: SP DIPA-023.14.2.680629/2015.
10. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 antara LPPKS dengan Ditjen GTK.

C. Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan tujuan memberikan penjelasan tentang hal-hal berikut.

1. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dari sasaran strategis Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) selama tahun 2016;
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut;
3. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, Direktorat Jendral GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

D. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi


Tugas Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) dalam Permendikbud Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) adalah melaksanakan penyiapan, pengembangan, dan pemberdayaan kepala sekolah. Di dalam melaksanakan tugasnya LPPKS menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program penyiapan, pengembangan, dan pemberdayaan Kepala Sekolah;
2. Pengelolaan data dan informasi mutu dan kompetensi Kepala Sekolah;
3. Fasilitasi dan pelaksanaan penyiapan dan peningkatan kompetensi Kepala Sekolah;
4. Evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi Kepala Sekolah; serta
5. Pelaksanaan urusan administrasi LPPKS.

Susunan organisasi LPPKS terdiri atas:

1. Kepala;
2. Subbagian Umum;
3. Seksi Peningkatan Kompetensi;
4. Seksi Program dan Informasi;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan 1.
Struktur Organisasi LPPKS
(Permendikbud No. 17 Tahun 2015)



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala LPPKS dibantu oleh Subbagian Umum, Seksi Peningkatan Kompetensi, Seksi Program dan Informasi dan Tenaga Fungsional yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut.

- a. Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi LPPKS dan dalam melaksanakan tugasnya bagian umum menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Koordinasi pelaksanaan kegiatan LPPKS;
 - 2) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - 3) Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan dan kepegawaian;
 - 4) Pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
 - 5) Pelaksanaan Urusan keuangan.
- b. Seksi Program dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu dan

kompetensi kepala sekolah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud seksi sistem informasi menyelenggarakan fungsi.

- 1) Pemetaan kompetensi calon kepala sekolah;
 - 2) Pengembangan Pemetaan kompetensi kepala Sekolah;
 - 3) Pengelolaan data dan informasi kompetensi kepala sekolah dan calon kepala sekolah;
- c. Seksi Peningkatan Kompetensi memiliki tugas melakukan penyiapan, peningkatan kompetensi, evaluasi peningkatan kompetensi calon kepala sekolah dan kepala sekolah. Bidang peningkatan kompetensi menyelenggarakan fungsi:
- 1) Fasilitasi dan pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 2) Evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing.

Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menyampaikan laporan kepada Kepala GTK dengan tembusan kepada pimpinan unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan LPPKS. Di samping itu, Kepala LPPKS menyampaikan hasil pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan instansi terkait

PERENCANAAN KINERJA LPPKS

Mengacu pada rencana strategis tahun 2015-2019, LPPKS telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2016. Perjanjian Kinerja berisikan target-target kinerja yang akan dicapai selama tahun 2016. Target kinerja tersebut merupakan pentahapan pencapaian kinerja yang akan dicapai selama satu tahun ke depan. Setiap target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tersebut dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode.

LPPKS sesuai tugasnya yaitu menyiapkan, mengembangkan, dan memberdayakan kepala sekolah menetapkan tujuan strategis yang kemudian diturunkan menjadi sasaran-sasaran strategis dan indikator kinerja. Sasaran strategis LPPKS merupakan upaya pencapaian Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan yang menginduk pada renstra Ditjen GTK dan Kemendikbud.

A. Target Kinerja Sasaran Strategis Lembaga

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis dapat diukur dari ketercapaian target Indikator Sasaran Strategis. Sasaran Strategis LPPKS merupakan turunan dari Target Kinerja Sasaran Kegiatan Dirjen GTK yang tertuang dalam Renstra GTK Tahun 2015-2019 yaitu Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (5634). Selain itu, LPPKS melakukan Peningkatan Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan dan Peningkatan Sistem Tata Kelola Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang Transparan dan Akuntabel dengan melibatkan Publik yang merupakan Target Kinerja sasaran strategis Ditjen GTK. Sasaran strategis LPPKS berdasarkan Renstra LPPKS Tahun 2015-2019 dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Lembaga

KODE	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja
S1	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Pendidikan sesuai Bidanganya
IK1-S1	Jumlah Kepala Sekolah dan Calon Kepala Sekolah yang Kompeten
IK2-S1	Jumlah Pengawas Sekolah dan Calon Pengawas Sekolah yang Kompeten

B. Strategi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2016

Sasaran strategis lembaga kemudian dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahunan yang diajukan oleh Kepala Lembaga dan disetujui oleh Ditjen GTK. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Tahun 2016 antara LPPKS dengan Dirjen GTK yang merupakan pentahapan pencapaian sasaran strategis tahun 2016:

Tabel 2.2

Pertahapan Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	OUTPUT KEGIATAN	TARGET Tahun 2016	ANGGARAN (ribuan)
Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Pendidikan sesuai Bidanganya	Jumlah Kepala Sekolah dan Calon Kepala Sekolah yang Kompeten	<i>Kepala Sekolah Yang ditingkatkan Kompetensinya</i>	3.560 Orang	34.656.971
		<i>Calon Kepala Sekolah Yang ditingkatkan Kompetensinya</i>	2.000 Orang	38.624.884
		<i>Model Pemberdayaan Sekolah dan Pengembangan Sistem Inovasi Pembelajaran</i>	3 model	2.520.530

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	OUTPUT KEGIATAN	TARGET Tahun 2016	ANGGARAN (ribuan)
	Jumlah Pengawas Sekolah dan Calon Pengawas Sekolah yang Kompeten	Pengawas yang Ditingkatkan Kompetensinya	50 orang	1.770.150

AKUNTABILITAS KINERJA LPPKS

A. Capaian Kinerja Organisasi

Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dan dokumen penetapan kinerja perlu diketahui tingkat ketercapaiannya pada akhir tahun anggaran, hal itu untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu unit kerja dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas yang diamanatkan. Sesuai dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2016, LPPKS menetapkan satu sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja. Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis beserta indikator kinerja kegiatan LPPKS pada tahun 2016.

“Sasaran Strategis: Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Pendidikan sesuai Bidanganya”

Sasaran strategis LPPKS merupakan turunan dari target kinerja sasaran kegiatan yang diamanatkan oleh Ditjen GTK yaitu kegiatan pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan (5634) dengan sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan sesuai bidangnya. Dari 17 IKK, LPPKS diberi amanat melaksanakan 2 IKK yaitu:

1. IKK 1.5, Jumlah kepala sekolah dan calon kepala sekolah yang kompeten, dan
2. IKK 1.6, jumlah pengawas dan calon pengawas sekolah yang kompeten.

Dua Indikator Kinerja Kegiatan tersebut kemudian dirumuskan menjadi Indikator Kegiatan LPPKS. Indikator Kegiatan ini kemudian diturunkan menjadi beberapa output kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis LPPKS tahun 2016.

Tingkat ketercapaian sasaran strategis LPPKS tahun 2016 dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Ketercapaian Sasaran Strategis LPPKS

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2016		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan sesuai bidangnya	Jumlah Kepala Sekolah Dan Calon Kepala Sekolah Yang Kompeten	5.560	5.740	103
	Jumlah pengawas sekolah dan calon pengawas sekolah yang kompeten	50	312	624

Dari tabel di atas, LPPKS telah berhasil mencapai sasaran strategis tahun 2016 dengan persentase ketercapaian target indikator kinerja 1 sebesar 103% dan indikator kinerja 2 sebesar 624%. Capaian indikator kegiatan tersebut dapat dilihat melalui uraian sebagai berikut.

1. Indikator Kinerja 1: Jumlah Kepala Sekolah dan Calon Kepala Sekolah yang kompeten

Pencapaian indikator kinerja jumlah kepala sekolah dan calon kepala sekolah yang kompeten yaitu sebesar 103%. Persentase ini didapatkan dari 2 output kegiatan, yaitu kepala sekolah yang ditingkatkan kompetensinya dan calon kepala sekolah yang ditingkatkan kompetensinya. Persentase ketercapaian output kegiatan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Ketercapaian Indikator Kinerja 1

Indikator Kinerja	Output Kegiatan	Tahun 2016		
		Target	Realisasi	%
Jumlah Kepala Sekolah Dan Calon Kepala Sekolah Yang Kompeten	Kepala sekolah yang ditingkatkan kompetensinya	3.560	3.320	93.26
	Calon Kepala Sekolah yang ditingkatkan kompetensinya	2.000	2.420	121
	Jumlah	5.560	5.740	103

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2016, LPPKS menetapkan sejumlah 5.560 orang kepala sekolah dan calon kepala sekolah yang akan ditingkatkan kompetensinya. Selama tahun 2016, LPPKS telah berhasil

meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan calon kepala sekolah dengan jumlah total peserta sebanyak 5.740 orang. Jumlah ini melebihi target yang diamanatkan yaitu sebanyak 5.560 orang atau lebih besar 3% dari total target.

Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan adanya dukungan oleh program/kegiatan sebagai berikut:

- a. Kepala sekolah yang ditingkatkan kompetensinya
 - Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah (Kemitraan Antara Kepala Sekolah)
 - Pengembangan Profesi PTK Program ProDEP
 - Bantuan Kelompok Kepala Sekolah Pembelajar
- b. Calon Kepala Sekolah yang ditingkatkan kompetensinya
 - Peningkatan Kompetensi Calon Kepala Sekolah
- c. Model Pemberdayaan Sekolah dan Pengembangan Inovasi Pembelajaran

a. Kepala Sekolah yang ditingkatkan kompetensinya

Program/kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator kinerja kepala sekolah yang ditingkatkan kompetensinya antara lain: peningkatan kompetensi kepala sekolah (Kemitraan antara Kepala Sekolah), Pengembangan Profesi PTK Program ProDEP dan Bantuan Kelompok Kepala Sekolah Pembelajar. Capaian output dari program ini dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3

Program Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah

Output Kegiatan	Program	Target	Realisasi	%
Kepala Sekolah yang ditingkatkan kompetensinya		3560	3320	93,26
	Kemitraan Antara Kepala Sekolah		119	
	Peningkatan Kompetensi Supervisi bagi Kepala Sekolah		295	
	Peningkatan Kompetensi Manajerial bagi Kepala Sekolah		289	
	Pengembangan Profesi PTK Program ProDEP		1200	
	Bantuan Kelompok Kepala Sekolah Pembelajar			1417

Penjelasan bagi masing-masing program pendukung akan dijabarkan melalui uraian di bawah ini.

1) Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah (Kemitraan Antara Kepala Sekolah)

Menurut Permendiknas No. 28 tahun 2010, kompetensi kepala sekolah/madrasah adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Untuk mendukung peningkatan kompetensi kepala sekolah sesuai Permendiknas No. 28 tahun 2010, maka LPPKS melaksanakan 3 kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi yaitu:

(a) Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah (kemitraan Antara Kepala Sekolah)

“Program Kemitraan Antar Kepala Sekolah merupakan salah satu perwujudan program pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) kepala sekolah pada unsur pengembangan diri”

Pasal 1 ayat (9) Permendiknas Nomor 28 tahun 2010 menyatakan bahwa pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional kepala sekolah/madrasah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen dan kepemimpinan sekolah/ madrasah.

Program Kemitraan Antara Kepala Sekolah dikemas dalam bentuk pendidikan dan pelatihan yang melibatkan 1 orang kepala sekolah mentor dan 2 orang kepala sekolah mentee, dan dilaksanakan dengan pola *In-Service Learning 1* (In-1), *On-the Job Learning* (OJL), dan *In-Service Learning 2* (In-2).

Pada kegiatan *In Service Learning 1*, materi pelatihan mencakup:

- Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
- Program Kemitraan
- PKKS (Penilaian Kinerja Kepala Sekolah)
- EDS (Evaluasi Diri Sekolah)
- Kepemimpinan Pembelajaran
- Pengembangan Sekolah
- Supervisi Akademik, dan
- *Monitoring And Couching*

Kemudian pada akhir kegiatan *In Service Learning 1*, peserta membuat rencana tindak lanjut untuk melaksanakan kegiatan *On-the Job Learning*.

Kegiatan *On-the Job Learning* mendorong kepala sekolah mentor untuk memberikan *sharing best practice* mengenai kemajuan dan inovasi pada sekolah yang bersangkutan kepada kepala sekolah mentee. Kepala sekolah mentor adalah kepala sekolah dari sekolah unggulan (SSN) yang ada di suatu kabupaten sedangkan mentee adalah kepala sekolah dari sekolah potensial.

Pada kegiatan *In Service Learning 2* dilaksanakan penilaian portofolio dan presentasi refleksi hasil *On-the Job Learning*. Sasaran kegiatan Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah (kemitraan Antara Kepala Sekolah) *In Service Learning 2* adalah:

- Meningkatnya pengetahuan, sikap, dan keterampilan Kepala Sekolah Pemula (mentee) melalui program pendampingan;
- Tumbuhnya sikap terbuka pada Kepala Sekolah Senior (mentor) untuk mendampingi peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan Kepala Sekolah Pemula (mentee).

Pada tahun 2016, sasaran Program Kemitraan antar Kepala Sekolah adalah 120 orang kepala sekolah dari 10 kabupaten/ kota (jumlah peserta masing-masing kabupaten/kota adalah 12 orang). Pada akhir kegiatan, peserta yang lulus mengikuti program ini adalah 119 orang dengan hasil rerata nilai akhir sebesar 82,59 dengan kategori memuaskan.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah terdapat 1 (orang) peserta yang tidak mengikuti kegiatan diklat *In Service Learning 2* dikarenakan mendapat tugas lain dari Dinas Pendidikan sehingga capaian output kegiatan sebesar 99%.

(b) Pelatihan Peningkatan Kompetensi Supervisi Kepala Sekolah

“Supervisi akademik merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh Kepala Sekolah sesuai dengan amanat Permendiknas No. 28 Th. 2010”

Melalui hasil pengolahan instrumen Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) Online yang diisi oleh kepala sekolah dari kabupaten/kota sasaran, diperoleh peta kompetensi kepala sekolah yaitu perkembangan dimensi-dimensi kompetensi kepala sekolah. Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) merepresentasikan informasi mengenai dimensi kompetensi mana yang sudah berkembang dengan baik dan pada dimensi kompetensi mana yang masih lemah dan perlu peningkatan, perbaikan dan pengembangan melalui diklat/ pelatihan peningkatan kompetensi kepala sekolah. Hasil Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) menunjukkan bahwa dimensi kompetensi supervisi kepala sekolah masih

menunjukkan skor yang rendah. Oleh karena itu, LPPKS sesuai dengan tupoksinya, menyusun program kegiatan untuk mengembangkan kompetensi supervisi bagi kepala sekolah.

Program pelatihan peningkatan kompetensi supervisi kepala sekolah ini diselenggarakan dengan jumlah peserta 300 orang dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota sasaran yang memiliki skor dimensi kompetensi supervisi rendah. Program ini diwujudkan dalam kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi supervisi bagi kepala sekolah dengan pola *In (In service Learning 1) – On (On The Job Learning) – In (In Service Learning 2)*. Tujuan kegiatan Peningkatan Kompetensi Supervisi bagi Kepala Sekolah ini adalah meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepala sekolah/madrasah pemula pada dimensi kompetensi supervisi.

Pada diklat *In Service Learning 1*, kepala sekolah mempelajari materi diklat yang mencakup:

- Konsep dan Dimensi Kompetensi Supervisi
- Perencanaan Supervisi
- Teknik-teknik Supervisi
- Supervisi Klinis
- Evaluasi dan tidak lanjut
- Supervisi berbasis SPMP (Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan), dan
- *Peer Teaching*

Pada akhir kegiatan *In Service Learning 1*, peserta menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang akan dilaksanakan dalam kegiatan *On The Job Learning*.

Kegiatan *On The Job Learning* bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada kepala sekolah/madrasah mendapatkan pengalaman belajar di sekolah/madrasah, baik sekolah/ madrasah tempat peserta bertugas maupun

sekolah/madrasah tempat magang. Hasil kegiatan *On The Job Learning* dituangkan dalam bentuk portofolio yang kemudian akan dinilai dan dipresentasikan pada saat kegiatan *In Service Learning 2*.

Dari 300 peserta yang mengikuti kegiatan ini, peserta yang lulus sebanyak 295 orang. Nilai akhir dari kegiatan ini adalah 82,64 dengan kategori memuaskan.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini diantaranya:

- Pada saat pelaksanaan persiapan pelatihan, yaitu kegiatan TOT Pengajar Diklat Kompetensi Supervisi Kepala Sekolah, dari 60 peserta terundang, hanya 42 orang yang dapat menghadiri kegiatan ini, sehingga terdapat selisih antara jumlah pengajar yang dibutuhkan dengan yang tersedia.
- Terdapat 5 peserta tidak dapat hadir mengikuti kegiatan *In Service Learning 2* sehingga capaian output sebesar 98,33%.

Beberapa langkah antisipasi yang di ambil agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

- Ketidaktercapaian jumlah kebutuhan Pengajar Diklat ini diatasi dengan perubahan dalam sistem mengajar yang awalnya direncanakan akan dilaksanakan non tandem dengan masing-masing pengajar diklat memberikan materi untuk modul yang berbeda (yaitu 6 modul diajarkan oleh 6 pengajar berbeda) diubah menjadi sistem tandem (jumlah pengajar per kelas diturunkan menjadi 3 orang sebagai *team teaching*) sehingga kekurangan pengajar diklat dapat teratasi.

(c) Pelatihan Peningkatan Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah

“Manajerial merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh Kepala Sekolah sesuai dengan amanat Permendiknas No. 28 Th. 2010”

Pelatihan ini berangkat dari hasil pengolahan instrumen Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) Online yang diisi oleh kepala sekolah dari kabupaten/kota sasaran berupa peta kompetensi kepala sekolah yaitu perkembangan dimensi-dimensi kompetensi kepala sekolah. Hasil Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian (AKPK) juga menunjukkan bahwa dimensi kompetensi manajerial kepala sekolah di beberapa daerah masih menunjukkan skor yang rendah.

LPPKS sesuai dengan tupoksinya, menyusun program kegiatan untuk mengembangkan kompetensi manajerial bagi kepala sekolah. Program kegiatan ini diwujudkan dalam kegiatan pelatihan manajerial bagi kepala sekolah. Pelatihan ini diselenggarakan dengan pola *In (In service Learning 1) – On (On The Job Learning) – In (In Service Learning 2)* dengan jumlah peserta 300 orang dari 6 (enam) kabupaten/kota. Tujuan kegiatan Peningkatan Kompetensi Manajerial bagi Kepala Sekolah adalah meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepala sekolah/madrasah pemula pada dimensi kompetensi manajerial.

Materi pelatihan pada Diklat *In Service Learning 1* mencakup:

- Penyusunan Program dan Monitoring Evaluasi
- Manajemen Sumber Daya
- Pengelolaan Peserta Didik
- Pengelolaan PTK

- Manajemen Informasi
- Pengembangan dan Pengefektifan Organisasi Sekolah
- Peran serta masyarakat dalam Pengembangan Pendidikan Sekolah

Pada akhir kegiatan *In Service Learning 1*, peserta menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang akan dilaksanakan dalam kegiatan *On The Job Learning*.

Kegiatan *On The Job Learning* bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada kepala sekolah/madrasah pemuls mendapatkan pengalaman belajar di sekolah/madrasah, baik sekolah/madrasah tempat peserta bertugas maupun sekolah/madrasah tempat magang. Hasil kegiatan *On The Job Learning* dituangkan dalam bentuk portofolio yang kemudian akan dinilai dan dipresentasikan pada saat kegiatan *In Service Learning 2*. Di akhir kegiatan, peserta yang lulus mengikuti kegiatan ini sebanyak 289 orang.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini diantaranya:

- Kegiatan ini direncanakan akan melibatkan 10 (sepuluh) kabupaten/kota dengan masing-masing kabupaten/kota mendaftarkan 30 orang kepala sekolah calon peserta pelatihan kompetensi manajerial, namun pada saat kegiatan persiapan, terdapat 4 kabupaten/kota yang tidak dapat menghadiri kegiatan ini sehingga bisa berdampak pada pengurangan jumlah target output sasaran kegiatan.
- Terdapat 11 orang yang tidak hadir pada kegiatan *In Service Learning 2* sehingga capaian output kegiatan ini 96,33%.

Langkah antisipasi yang di ambil agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

- Untuk mengatasi kekurangan jumlah peserta Pelatihan Peningkatan Kompetensi Manajerial bagi Kepala Sekolah maka target sasaran kegiatan per kabupaten dinaikkan dari

30 orang menjadi 50 orang agar output kegiatan tetap tercapai sehingga total peserta pelatihan tetap sejumlah 300 orang.

2) Pengembangan Profesi PTK Program ProDEP

“PKB KS/M adalah metode pembelajaran dan pengembangan yang terencana, berkelanjutan dan sistematis yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kompetensi dan sikap profesional dari kepala sekolah/madrasah.”

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah menetapkan dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah dalam menjalankan tupoksinya. Agar tupoksi kepala sekolah dapat dijalankan dengan baik, maka kompetensi kepala sekolah harus ditingkatkan. Peningkatan kompetensi kepala sekolah dapat diperoleh melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 menjelaskan bahwa kepala sekolah harus melakukan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan dan berbasis kebutuhan yang disebut PKB Kepala Sekolah/Madrasah (KS/M).

Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional kepala sekolah/madrasah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen dan kepemimpinan sekolah/madrasah. Pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi pengembangan diri (PD), publikasi ilmiah (PI), dan karya inovatif (KI). PKB KS/M dalam program ProDEP dilaksanakan melalui tiga jenis modalitas, yaitu modalitas (moda) langsung,

modalitas (moda) KKMK, dan modalitas (moda) on-line. LPPKS mendapat amanat untuk melaksanakan program ini melalui 2 (dua) moda yaitu Moda Langsung dan Moda KKMK. Program PKB KS/M semestinya dilaksanakan pada tahun 2015, namun dikarenakan ada *cut off* anggaran pada saat pergantian nomenklatur dari BPSDM PK dan PMP menjadi Ditjen GTK, maka program ini baru dilaksanakan pada awal tahun 2016.

Kegiatan ini berpola diklat In (*In service Learning 1*) – On (*On The Job Learning*) – In (*In Service Learning 2*). Pada kegiatan diklat *In Service Learning 1* moda langsung, pengawas sekolah yang telah mengikuti kegiatan PPKSPS (Program Pendampingan Kepala Sekolah oleh Pengawas Sekolah) akan datang sebagai peserta sekaligus pendamping bagi 5 (lima) orang kepala sekolah bimbingannya. Materi yang diberikan pada kegiatan *In Service Learning 1* mencakup:

- a) Penjelasan Umum PKB
- b) Penjelasan Umum BPU, Masing-masing peserta PKB KS/M diharuskan mengambil 2 (dua) BPU pilihan selama mengikuti kegiatan yang disesuaikan dengan kompetensinya. BPU yang diambil oleh peserta PKB KS/M adalah Supervisi Akademik, Sarana dan Prasarana, Keuangan, RKJM dan PPTK.
- c) Pembelajaran BPU.
- d) Penyusunan Rencana Tindak Lanjut
- e) Monitoring dan Evaluasi

Sedangkan pada Moda KKMK, Pengawas bertindak sebagai mentor bagi kepala sekolah binaannya pada kegiatan *In Service Learning 1*.

Pada saat kegiatan *On The Job Learning* pengawas secara rutin mengunjungi Kepala Sekolah bimbingannya untuk memonitoring pelaksanaan program pengembangan diri sesuai bahan pembelajaran utama (BPU) yang dipilih.

Pada kegiatan *In Service Learning 2*, laporan selama melaksanakan kegiatan *On The Job Learning* akan dipresentasikan dan diberi penilaian. Selain penilaian laporan, terdapat kegiatan verifikasi dan validasi serta refleksi kegiatan, lalu pada akhir kegiatan diadakan post test untuk mengetahui peningkatan kompetensi yang diperoleh secara kognitif.

Kegiatan ini menargetkan peserta sejumlah 1.355 orang pada kegiatan *In Service Learning 1*, 1.340 orang peserta untuk PKB KS/M Moda Langsung dan 15 orang peserta PKB KS/M Moda KKMK. Pada kegiatan *In Service Learning 2*, peserta yang lulus mengikuti kegiatan ini sejumlah 1.200 orang, yaitu 1.185 orang peserta PKB KS/M Moda Langsung dan 5 orang peserta PKB KS/M Moda KKMK. Persentase kehadiran untuk kegiatan PKB KS/M Moda Langsung sebesar 88,43% sedangkan kegiatan PKB KS/M Moda KKMK sebesar 100%.

Berdasarkan hasil penilaian, kepala sekolah yang mengikuti kegiatan PKB KS/M Moda Langsung, 99,19% di antaranya dinyatakan kompeten, sedangkan untuk peserta kepala sekolah yang mengikuti kegiatan PKB KS/M Moda KKMK, 100% peserta dinyatakan kompeten. Rata-rata Nilai Akhir kegiatan ini adalah 78,12.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

- Meski sebelum kegiatan diselenggarakan sudah dilaksanakan Rekonsiliasi data peserta untuk program ProDEP, namun pada saat pelaksanaan kegiatan masih terdapat 12% peserta yang tidak dapat mengikuti kegiatan karena mutasi dan telah habis masa jabatannya sebagai kepala sekolah sehingga persentase kehadiran peserta terutama untuk peserta kegiatan PKB KS/M dengan moda langsung menjadi tidak maksimal.

Langkah antisipasi yang di ambil agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

- Meningkatkan dukungan dan peran serta dinas pendidikan kabupaten/kota sasaran diklat dalam rekonsiliasi data peserta.

3) Bantuan Kelompok Kepala Sekolah Pembelajar

“Program Kepala Sekolah Pembelajar dirancang sebagai salah satu strategi dalam penyelenggaraan sistem penjaminan dan peningkatan mutu kepala sekolah.”

Secara umum, tujuan Program Kepala Sekolah Pembelajar adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepala sekolah. Secara khusus tujuan Program Kepala Sekolah Pembelajar adalah untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah pada kemampuan memimpin pengembangan sekolah, memimpin peningkatan pembelajaran yang berkualitas, mengelola pengembangan dan implementasi kurikulum, mengelola administrasi sekolah, mengelola peserta didik, mengelola sarana dan prasana sekolah, mengelola supervisi akademik, mengelola kewirausahaan, menyusun Rencana Kerja Sekolah dan mengelola keuangan.

Program Kepala Sekolah Pembelajar dikembangkan atas dasar peta kompetensi kepala sekolah yang disusun dari hasil UKKS, kebutuhan pengembangan sekolah, dan kebutuhan diri pengembangan profesional kepala sekolah. Pelaksananya dilakukan melalui empat modalitas, yaitu Tatap Muka, Daring, Kombinasi, dan Mandiri. LPPKS mendapat amanat untuk melaksanakan 2 modalitas, yaitu tatap muka dan kombinasi pada 4 provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku dan Maluku Utara.

Dari 4 (empat) Provinsi tersebut, LPPKS memberikan bantuan kepada 121 Kelompok Kepala Sekolah Pembelajar dari 54 Kabupaten/Kota dengan total 1.422 orang yang mengikuti pelatihan kepala sekolah pembelajar. Pada akhir kegiatan,

peserta mengikuti Uji Kompetensi Kepala Sekolah (UKKS). Pada tahun 2016, dari 1.422 orang yang mengikuti pelatihan kepala sekolah pembelajar, sebanyak 1.417 orang kepala sekolah mengikuti UKKS.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

- Terjadinya pemadaman listrik di daerah tertentu baik di Jawa Tengah, Sulsel, Maluku, dan Maluku Utara,
- Beberapa Operator yang belum menguasai aplikasi (instalasi server) dengan baik dan kendala koneksi internet, terutama Provinsi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara,
- Proses Sinkronisasi Peserta di aplikasi antara server lokal dan pusat lambat, terutama ketika KSP berlangsung di beberapa UPT,
- Jadwal KSP dengan GP yang berbarengan di beberapa TUK,
- KSP Moda DK, sinkronisasi peserta antara LMS dengan server UK masih terkendala Kompetensi TIK peserta masih kurang.

Langkah antisipasi yang di ambil agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

- Adanya genset untuk mengatasi adanya pemadaman listrik,
- Modem/ tetring dengan menggunakan HP untuk mengatasi masalah koneksi internet, bantuan dari operator lain atau admin upt pada saat di lapangan Koordinasi dengan tim UKG Pusat,
- Negosiasi pembagian jadwal antara kegiatan GP dan KSP,
- Berkoordinasi dengan TIM LMS, UKG, dan SIM DIKLAT KSP.


b. Calon Kepala Sekolah yang ditingkatkan Kompetensinya

“PPCKS merupakan perwujudan pelaksanaan Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah.”

LPPKS sebagai lembaga yang mengemban amanah penyiapan, pengembangan, dan pemberdayaan kepala sekolah/ madrasah terus berupaya mengembangkan cara-cara baru agar mampu mewujudkan cita-cita bersama terwujudnya kepala sekolah/ madrasah yang profesional demi kemajuan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Salah satu upaya yang dilakukan LPPKS dalam rangka meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah adalah melalui Program Penyiapan Calon Kepala sekolah/Madrasah (PPCKS). Alur Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah yang dilaksanakan oleh LPPKS adalah sebagai berikut.

Gambar 3.1

Alur Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah



Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah dimulai dari kegiatan Proyeksi Kebutuhan Kepala Sekolah. Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat dinas pendidikan kabupaten/kota sasaran. Dari kegiatan ini

dihasilkan jumlah calon kepala sekolah yang dibutuhkan oleh masing-masing kabupaten/kota yang akan diikuti dalam kegiatan seleksi administrasi. Peserta yang lolos dalam tahap seleksi administrasi akan diuji melalui kegiatan seleksi akademik. Pada tahap ini calon kepala sekolah diseleksi berdasarkan kemampuan akademik. Kemampuan akademik dalam hal ini adalah kemampuan untuk memecahkan masalah dengan tema kepemimpinan dan potensi kepemimpinan. Peserta yang lolos mengikuti seleksi akademik kemudian mengikuti rangkaian kegiatan Diklat Calon Kepala Sekolah. Diklat Calon Kepala Sekolah dilaksanakan dengan pola In (*In service Learning 1*) – On (*On The Job Learning*) – In (*In Service Learning 2*).

Diklat *In-Service Learning 1* merupakan salah satu upaya untuk membekali calon kepala sekolah dengan materi diklat yang akan menambah potensi kompetensinya yang relevan, sesuai dengan hasil AKPK (Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian). Oleh karena itu, pengembangan mutu proses pembelajaran diklat *In-Service Learning 1* difokuskan pada upaya untuk membekali pengetahuan, keterampilan dan sikap calon kepala sekolah dengan sejumlah materi yang relevan dengan pengembangan kompetensi kepala sekolah. Materi inti pelatihan pada kegiatan Diklat *In Service Learning 1* meliputi:

- a) Latihan Kepemimpinan
 - Kepemimpinan Spiritual
 - Kewirausahaan
 - Dinamika Kelompok
 - Kepemimpinan Pembelajaran
- b) Pengembangan Ketrampilan Manajerial
 - Penyusunan RKS
 - Pengelolaan PTK
 - Pengelolaan Sarpras
 - Pengelolaan Peserta Didik
 - Pengelolaan Keuangan Sekolah
 - Teknologi Informasi dan Komunikasi Pembelajaran

- Pembinaan Tenaga Administrasi Sekolah
- Pengelolaan Kurikulum
- Monitoring dan Evaluasi

Pada akhir kegiatan *In Service Learning 1* peserta menyusun rencana tindakan yang akan diimplementasikan pada saat *On the Job Learning*. Penyusunan rencana tindakan berdasarkan hasil analisis evaluasi diri yang dicerminkan pada hasil AKPK.

On The Job Learning merupakan salah satu upaya untuk memberikan tambahan bekal berupa pengalaman bekerja sebagai calon kepala sekolah di sekolah sendiri maupun di sekolah lain yang relevan dengan kebutuhan pengembangan potensi kompetensi calon kepala sekolah. *On The Job Learning* dilaksanakan melalui berbagai kegiatan nyata di dua tempat, yaitu: sekolah/madrasah sendiri dan sekolah/madrasah lain yang jenjangnya lebih tinggi atau sama selama 3 (tiga) bulan atau setara dengan 200 jam pelajaran.

Pada kegiatan diklat *In Service Learning 2* dilakukan penilaian terhadap portofolio calon kepala sekolah/madrasah. Portofolio adalah sejumlah tagihan terhadap pelaksanaan *On The Job Learning* yang dikumpulkan oleh calon kepala sekolah/madrasah dalam satu folder. Penilaian juga dilakukan melalui presentasi hasil *On The Job Learning* dan refleksi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut dalam konteks peningkatan kompetensi calon kepala sekolah/madrasah.

Pada tahun 2016, terdapat 2 angkatan calon kepala sekolah yang ditingkatkan kompetensinya. Angkatan I adalah angkatan peserta diklat yang telah mengikuti seleksi akademik pada tahun 2015. Angkatan peserta diklat ke II adalah sasaran murni tahun 2016 yang mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik pada tahun 2016.

Output calon kepala sekolah yang dihasilkan dari PPCKS angkatan I yaitu sejumlah 1.856 orang, sedangkan PPCKS angkatan II menghasilkan calon kepala sekolah sejumlah 564 orang. Target output pada tahun 2016 adalah 2.000 orang sedangkan capaian output calon kepala sekolah yang dihasilkan pada tahun 2016

adalah 2.420 orang. Output kegiatan tercapai sebesar 121% dengan rata-rata Nilai Akhir 83, 01 dalam kategori memuaskan.

c. Model Pemberdayaan Sekolah dan Pengembangan Inovasi Pembelajaran

“Model Pemberdayaan Sekolah dan Pengembangan Inovasi Pembelajaran dimaksudkan untuk mengembangkan sistem yang dapat membantu dalam mempermudah baik pelaksanaan diklat maupun pengelolaan data kepala sekolah dan calon kepala sekolah.”

Target output kegiatan ini adalah 3 model pembelajaran dan pengolahan data yang dihasilkan. 3 (tiga) model itu antara lain:

1) Pengembangan Model-model Pelatihan

Pengembangan model-model pelatihan yang dikembangkan adalah pengembangan *Learning Management System* (LMS), yaitu sistem diklat interaktif supervisi berbasis *online*. Di dalam pelaksanaannya, Pengembangan LMS melalui tahap-tahap perancangan program, pengembangan aplikasi, sosialisasi program, uji coba program, dan evaluasi program.

2) Penyusunan Peta Kompetensi

Penyusunan peta kompetensi terdiri dari beberapa komponen kegiatan, yaitu Pengelolaan SIM kepala sekolah, pemetaan kompetensi kepala sekolah, sosialisasi program pemetaan kepala sekolah, pemetaan kompetensi pasca diklat calon kepala sekolah, dan pemetaan pasca program kemitraan antar kepala sekolah.

3) Penyusunan Peta Kebutuhan

Penyusunan peta kebutuhan yang dimaksud dalam sub output ini adalah penyusunan rencana diklat calon kepala sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan diklat calon kepala sekolah yaitu menyusun rangkaian rencana diklat mulai dari sistem dan tata administrasi diklat *In-On-In*, struktur

program, jadwal kegiatan, panduan kegiatan dan petunjuk teknis pelaksanaan.

Pada tahun 2016, ketiga model telah selesai dikerjakan dengan capaian output sebesar 100%.

2. Indikator Kinerja 2: Jumlah Pengawas Sekolah dan Calon Pengawas Sekolah yang Kompeten

“Capaian output Jumlah Pengawas Sekolah dan Calon Pengawas Sekolah yang Kompeten sejumlah 312 orang atau 624% dari target sasaran tahun 2016.”

Target capaian Jumlah Pengawas Sekolah dan Calon Pengawas Sekolah yang kompeten sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2016 sejumlah 50 orang sedangkan capaian output Pengawas Sekolah yang telah ditingkatkan kompetensinya pada tahun 2016 sejumlah 312 orang. Capaian indikator kinerja Jumlah Pengawas Sekolah dan Calon Pengawas Sekolah yang Kompeten sebesar 624%. Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan adanya dukungan oleh program/kegiatan sebagai berikut:

- Program Pendampingan Kepala Sekolah oleh Pengawas Sekolah (PPKSPS)
- Program Pengawas Sekolah Pembelajar (PSP)

a. Program Pendampingan Kepala Sekolah oleh Pengawas Sekolah (PPKSPS)

“Program untuk menyiapkan pengawas agar mampu mendampingi kepala sekolah/madrasah dalam melaksanakan PKB dengan baik”

Program Pendampingan Kepala Sekolah oleh Pengawas Sekolah dilakukan untuk mempersiapkan pengawas sekolah dalam mendampingi kepala sekolah/madrasah saat melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB).

Tujuan PPKSPS adalah membekali pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk:

- **Menilai** kinerja KS/M binaannya.
- **Menganalisis** kebutuhan pengembangan keprofesian KS/M
- **Memandu** KS/M dalam pembelajaran BPU.
- **Membantu** KS/M dalam merencanakan Pembelajaran di tempat kerja atau *On-the Job Learning (OJL)*.
- **Menjadi mentor** bagi KS/M , khususnya selama masa OJL.
- **Menilai** pencapaian belajar dan kinerja KS/M .

Pada tahun 2016 LPPKS memiliki amanat melaksanakan kegiatan berupa Penyegaran PPKSPS bagi peserta PPKSPS tahun 2014. Jumlah peserta yang diundang mengikuti kegiatan ini adalah 222 orang, sedangkan yang hadir sebanyak 205 orang. Persentase kehadiran peserta 92,34%. Nilai akhir peserta untuk kegiatan ini adalah 79, 96.

b. Program Pengawas Sekolah Pembelajar (PSP)

Dalam rangka tindak lanjut hasil Uji Kompetensi Pengawas Sekolah (UKPS), Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) melalui UPT LPPKS melaksanakan kegiatan Diklat Pengawas Sekolah Pembelajar (KSP). Program Pengawas Sekolah Pembelajar bertujuan untuk :


- 1) Meningkatkan kompetensi supervisi akademik
- 2) Meningkatkan kompetensi manajerial
- 3) Meningkatkan kompetensi evaluasi pendidikan
- 4) Meningkatkan kompetensi penelitian pengembangan

Pada tahun 2016, LPPKS diberi amanah untuk melaksanakan pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar bagi Pengawas Sekolah di Program ini menghasilkan output sebanyak 107 orang pengawas sekolah yang telah mengikuti pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar dan Uji Kompetensi Pengawas Sekolah. Dalam Program ini, peserta mempelajari 2 modul pembelajaran, yaitu modul 1 dan

modul 2. Nilai akhir modul 1 adalah 59,88 sedangkan nilai akhir modul 2 adalah 59,33 dengan rerata nilai sikap 85,90 dan nilai keterampilan 86,70.

B. Realisasi Anggaran

Pagu awal belanja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dalam DIPA 2016 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja kementerian tahun 2016 sebesar Rp132.439.360.000. Di dalam perjalanannya, DIPA LPPKS telah mengalami pemotongan anggaran sebanyak 3 kali. Pemotongan anggaran pertama pada bulan Maret 2016 dan kedua pada bulan Juli 2016. PAGU LPPKS yang semula Rp132.439.360.000 menjadi Rp113.769.675.000 pada bulan Maret, menjadi Rp99.785.805.000 pada bulan Juli dan kemudian menjadi Rp98.317.588.000 pada bulan Oktober. Penghitungan capaian realisasi anggaran pada laporan ini mengacu pada total anggaran Rp98.317.588.000. Anggaran tersebut digunakan LPPKS untuk membiayai 10 output kegiatan dengan Persentase alokasi anggaran LPPKS dapat dilihat dari grafik di bawah ini:



Grafik 3.1


Persentase Alokasi Anggaran LPPKS

Berikut tabel alokasi anggaran LPPKS tahun 2016 pada 10 Output Kegiatan:

Tabel 3.3
Alokasi Anggaran Tahun 2016

No	Output	Anggaran
1	Kepala Sekolah yang ditingkatkan kompetensinya	34.659.971.000
2	Calon Kepala Sekolah yang ditingkatkan kompetensinya	37.559.082.000
3	Pengawas yang ditingkatkan kompetensinya	1.770.150.000
4	Model Pemberdayaan Sekolah dan Pengembangan Inovasi Pembelajaran	2.301.535.000
5	Dokumen perencanaan, keuangan, evaluasi, dan pelaporan ketatausahaan	788.824.000
6	Layanan Perkantoran	10.216.946.000
7	Kendaraan Bermotor	411.080.000
8	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	50.000.000
9	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	806.000.000
10	Gedung/Bangunan	9.754.000.000
TOTAL		98.317.588.000

Pada tahun 2016, total serapan anggaran adalah sebesar 79,18% dari 98.317.588.000.



Grafik 3.2

Grafik Penyerapan Anggaran LPPKS Tahun 2016

C. Analisis Pengukuran Kinerja Lembaga

Pengukuran kinerja dilakukan menggunakan IK yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi belanja. Pengukuran kinerja LPPKS tahun 2016 dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja LPPKS Tahun 2016

No	OUTPUT	ANGGARAN			OUTPUT		
		PAGU	REALISASI	PERSENTASE	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	Kepala Sekolah yang ditingkatkan kompetensinya	Rp 34.659.971.000	Rp 22.497.978.947	64,91%	3560	3320	93%
2	Calon Kepala Sekolah yang ditingkatkan kompetensinya	Rp 37.559.082.000	Rp 33.055.198.993	88,01%	2.000	2.420	121%
3	Pengawas yang ditingkatkan kompetensinya	Rp 1.770.150.000	Rp 716.159.030	40,46%	50	312	624%
4	Model Pemberdayaan Sekolah dan Pengembangan Inovasi Pembelajaran	Rp 2.301.535.000	Rp 1.711.240.819	74,35%	3	3	100%
5	Dokumen perencanaan, keuangan, evaluasi, dan pelaporan ketatausahaan	Rp 788.824.000	Rp 684.571.740	86,78%	3	3	100%
6	Layanan Perkantoran	Rp 10.216.946.000	Rp 9.100.705.181	89,07%	12	12	100%
7	Kendaraan Bermotor	Rp 411.080.000	Rp 402.570.000	97,93%	1	1	100%
8	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp 50.000.000	Rp 44.880.000	89,76%	1	1	100%
9	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Rp 806.000.000	Rp 720.755.396	89,42%	40	328	820%
10	Gedung/Bangunan	Rp 9.754.000.000	Rp 8.918.190.100	91,43%	3042	3042	100%
TOTAL		Rp 98.317.588.000	Rp 77.852.250.206	79,18%			225,8%

Berdasarkan tabel di atas, analisis pengukuran kinerja LPPKS dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Sekolah yang ditingkatkan kompetensinya

Persentase realisasi anggaran output Kepala sekolah yang ditingkatkan kompetensinya adalah 64,91% sedangkan capaian output kegiatan sebesar 93,26%. Persentase penyerapan anggaran lebih rendah dibandingkan capaian output kegiatan dikarenakan:

- a. Kegiatan PKB dilaksanakan dengan sistem region, untuk peserta sasaran Jawa Timur dilaksanakan di Balai Diklat Keagamaan Surabaya sedangkan peserta sasaran Jawa Tengah dilaksanakan di LPMP DI Yogyakarta. Hal ini mendorong terjadinya penghematan dalam biaya perjalanan dinas.
- b. Tempat pelaksanaan kegiatan PKB menggunakan Balai Diklat dan LPMP sehingga menghemat biaya paket fullboard peserta.

Hambatan yang dialami selama pencapaian output kegiatan adalah:

- a. Pada kegiatan Program PKB KS/M Propinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah–Peserta Tahun 2014 meski telah diadakan kegiatan rekonsiliasi data Program ProDEP namun pada saat kegiatan terdapat 12% peserta telah habis masa jabatannya sebagai Kepala Sekolah sehingga tidak memenuhi kualifikasi peserta program PKB.
- b. Kegiatan Persiapan Diklat Supervisi, Manajerial dan Kemitraan seperti saat pengumpulan data peserta dan pelatihan pengajar diklat, peserta terundang tidak dapat hadir 100% sehingga mempengaruhi pola pelaksanaan diklat dan kuota sasaran diklat.

Rencana aksi untuk mengatasi permasalahan ini adalah:

- a. Rekonsiliasi data peserta PKB lebih lanjut;
 - b. Menyusun rencana aksi untuk mengatasi jumlah pengajar diklat yang tidak dapat terpenuhi 100% dengan mengubah pola mengajar diklat dari non tandem menjadi tandem; dan
 - c. Menambah kuota peserta dari 30 orang menjadi 50 orang bagi tiap Kabupaten yang hadir pada kegiatan Persiapan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Manajerial sebagai pengganti calon peserta dari 4 kabupaten/Kota yang tidak dapat hadir pada kegiatan ini agar output kegiatan terpenuhi 100%.
2. Calon Kepala Sekolah yang ditingkatkan kompetensinya
Presentase realisasi anggaran Calon Kepala Sekolah yang ditingkatkan kompetensinya adalah 121% sedangkan capaian output kegiatan sebesar 88,01%. Penyerapan anggaran lebih rendah dibandingkan dengan capaian output karena pelaksanaan diklat calon kepala sekolah dilaksanakan dengan sistem region sehingga menekan biaya perjalanan dinas. Pelaksanaan kegiatan ini tidak mengalami hambatan yang berarti, target output tercapai melebihi 100%.
 3. Pengawas yang ditingkatkan kompetensinya
Penyerapan anggaran untuk output kegiatan Pengawas yang ditingkatkan kompetensinya sebesar 40,46% sedangkan capaian output pada sebesar 624%. Persentase capaian output melebihi 100% dengan penyerapan anggaran hanya 40,46% dikarenakan:

- a. Sasaran output yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja jumlahnya hanya 50 orang sedangkan sasaran yang riil akan didiklat sebesar 205 orang yang merupakan hutang diklat Pengawas Sekolah pasca *cut off* anggaran pada tahun 2015. Pada tahun 2016 LPPKS telah berhasil mendiklat 205 orang Pengawas melalui Program Pendampingan Kepala Sekolah oleh Pengawas Sekolah dan 107 orang Pengawas melalui kegiatan Program Pengawas Sekolah Pembelajar.
- b. Kegiatan Program Pendampingan Kepala Sekolah oleh Pengawas Sekolah dan pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar dilaksanakan di LPPKS sehingga menghemat biaya paket *fullboard meeting*.

Hambatan dalam pencapaian output dapat dikatakan tidak ada karena output telah tercapai melebihi target. Pengawas yang saat ini sudah terdiklat sebanyak 317 orang.

4. Model Pemberdayaan Sekolah dan Pengembangan Inovasi Pembelajaran
Sasaran kegiatan ini adalah 3 model pembelajaran, yaitu: Model pengembangan kompetensi KS, LMS Diklat Online Supervisi, Kurikulum diklat PPCKS. Ketiga model tersebut telah diselesaikan pembuatannya pada tahun 2016. Capaian output Model Pemberdayaan Sekolah dan Pengembangan Inovasi Pembelajaran adalah 100% dengan penyerapan anggaran sebesar 74,35%. Penyerapan anggaran lebih rendah dibandingkan dengan persentase output karena adanya penghematan dalam perjalanan dinas dan biaya *fullboard* peserta dikarenakan sebagian peserta kegiatan adalah pegawai LPPKS dan pelaksanaan kegiatan sebagian besar dilaksanakan di kantor LPPKS.

5. Dokumen perencanaan, keuangan, evaluasi, dan pelaporan ketatausahaan

Output yang ditargetkan ada 3 (tiga), yaitu dokumen mengenai pengembangan kapasitas staff LPPKS tahun 2016, dokumen Penganugerahan Kawastara Pawitra bagi Kepala Daerah Berintegritas dalam PPCKS, dan Dokumen Evaluasi tahun 2016 dan Program Kerja 2017. Ketiga dokumen telah berhasil diselesaikan pada tahun 2016 dengan capaian output 100%. Penyerapan anggaran untuk output ini adalah 86,78%. Selisih persentase dikarenakan ada efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas pada kegiatan pengembangan kapasitas staff,

yaitu menggunakan perjalanan darat meskipun kegiatan dilaksanakan di Bandung dan menggunakan P4TK IPA sebagai lokasi kegiatan sehingga menghemat biaya *fullboard* peserta.

6. Layanan Perkantoran

Layanan perkantoran direalisasikan setiap sebulan sekali dengan capaian output 12 bulan dalam satu tahun anggaran. Pada tahun 2016 telah terealisasi 100% layanan kantor dengan penyerapan anggaran 89,07%.

7. Kendaraan Bermotor

Realisasi output kendaraan bermotor sebesar 100% dengan serapan anggaran 97,93%.

8. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Realisasi output Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sebesar 100% dengan serapan anggaran 89,76%.

9. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Realisasi output Peralatan dan Fasilitas Perkantoran sebesar 820% dengan serapan anggaran 89,42%.

10. Gedung/Bangunan

Realisasi Gedung/Bangunan sebesar 100% dengan persentase serapan anggaran 91,43%.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPPKS Tahun 2016 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2016. Laporan ini menyajikan capaian kinerja sasaran strategis LPPKS yang merupakan amanat dari renstra GTK dan Kemendikbud. Selain itu, terdapat output kegiatan pelaksanaan Dokumen perencanaan, keuangan, evaluasi, dan pelaporan ketatausahaan, Layanan Perkantoran, Pengadaan Kendaraan Bermotor, Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dan Gedung.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa LPPKS telah merealisasikan sebagian besar program dan kegiatan tahun anggaran 2016 untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2015-2019 yang tertuang dalam bab II dan bab III, sebagaimana tertuang dalam kontrak kinerja LPPKS dengan Kepala Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada tahun 2016. Pada tahun 2016, LPPKS telah meraih capaian kinerja keuangan sebesar **79,18%** dan capaian kinerja fisik sebesar **225,8%**.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah LPPKS tahun 2016 dilaporkan sebagai bahan pertanggungjawaban Kepala LPPKS. Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun anggaran 2016 merupakan landasan kuat bagi LPPKS untuk melanjutkan pelaksanaan program-program yang telah dicanangkan pada tahun 2016 dan sekaligus menjadi barometer agar program-program pada masa mendatang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.